

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rukun Tetangga, yang kerap disingkat sebagai RT atau memiliki sebutan lain, merupakan lembaga yang didirikan melalui musyawarah masyarakat setempat. Lembaga ini bertujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah. Peran RT sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam konteks pemerintahan kelurahan dan desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, terdapat dukungan dari instansi pemerintahan dan lembaga pemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B, yang merinci hal-hal berikut:

1. Negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, yang diatur melalui undang-undang.
2. Negara memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan istiadat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis dan sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur melalui undang-undang.

Ketidakmerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Rukun Tetangga merupakan tantangan signifikan bagi pemerintah Kota Blitar dalam upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur lingkungan secara merata. Sebagai respons terhadap permasalahan ini, pemerintah kota Blitar menginisiasi program Blitar Keren (Keberagaman, Religius, dan Nasionalis) yang menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Untuk menjalankan program tersebut, pemerintah mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan infrastruktur lingkungan melalui inisiatif yang dilakukan di tingkat Rukun Tetangga (RT), dikenal sebagai program RT Keren. Implementasi program ini melibatkan pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang dipandu oleh Lurah. Dengan pembentukan kelompok masyarakat, diharapkan pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat, merata, dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Perwujudan dari program ini mencakup keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur, dengan harapan bahwa pembentukan kelompok masyarakat akan memastikan kecepatan dan akurasi sasaran pembangunan. Dalam menjalankan perannya, kelompok masyarakat diharapkan dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi sejauh mana peran kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program

pembangunan infrastruktur dan sejauh mana keterlibatan mereka dapat memengaruhi hasil dari program tersebut.²

Pemerintah Kota Blitar melalui program RT KEREN ingin mewujudkan kemajuan sumber daya di setiap Kecamatan yang ada di Kota Blitar. Program RT KEREN di Kota Blitar merupakan bagian dari program Blitar KEREN. Karena program ini merupakan salah satu dari tujuh program prioritas atau program lanjutan inovatif Kota Blitar tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Program ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Program RT KEREN bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan menggerakkan potensi di tingkat Kecamatan dalam proses pembangunan daerah, mengurangi angka pengangguran, serta mempercepat proses pembangunan di wilayah RT yang masih belum diprioritaskan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kota.

Seiring dengan perkembangan zaman, Kota Blitar juga mengalami perubahan yang signifikan. Pembangunan kota menjadi semakin penting untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya. Salah satu faktor yang berperan penting dalam pembangunan kota adalah hubungan antarwarga yang harmonis dan saling mendukung.

² Keandra Rania Nahda, Skripsi: *Pengaruh Peran Kelompok Masyarakat Terhadap Program Pembangunan Infrastruktur Di Kecamatan Bendo, Kota Blitar*(Malang:Itn,2023),Hal.8.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kota Blitar melalui Peraturan WaliKota No. 6 Tahun 2022 telah menginisiasi program Rukun Tetangga Keren. Program ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antarwarga dalam lingkungan setempat, sehingga dapat berkontribusi dalam upaya pengembangan pembangunan Kota Blitar.

Dalam implementasi program ini, Rukun Tetangga Keren memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. **Pemberdayaan Masyarakat:** Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Program-program pemberdayaan masyarakat dapat mencakup pelatihan keterampilan, pelibatan dalam pengambilan keputusan, dan partisipasi aktif dalam proyek-proyek pembangunan.
2. **Peningkatan Infrastruktur:** Fokus pada pengembangan infrastruktur kota, seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya, dapat memberikan dampak positif terhadap mobilitas dan kenyamanan warga. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
3. **Kebersihan dan Lingkungan Hijau:** Program-program kebersihan dan penghijauan kota dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan estetis. Inisiatif seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah yang efisien, dan peningkatan sistem sanitasi bisa menjadi bagian dari upaya ini.

4. **Pemberian Insentif:** Mungkin ada insentif atau dukungan finansial bagi warga atau kelompok yang berkontribusi positif dalam pengembangan kota. Ini dapat mencakup penghargaan untuk kegiatan sosial, ekonomi, atau lingkungan yang signifikan.

5. **Peningkatan Keamanan dan Ketertiban:** Keamanan dan ketertiban di lingkungan setempat menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan. Program-program keamanan termasuk patroli keamanan, pemasangan kamera keamanan, dan kerjasama dengan pihak kepolisian setempat.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Peraturan WaliKota Blitar No. 6 Tahun 2022 menyediakan beberapa langkah dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Pembentukan kepengurusan Rukun Tetangga yang aktif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
- b. Pelaksanaan kegiatan gotong royong secara rutin untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan.
- c. Mengadakan kegiatan sosial dan budaya dalam rangka mempererat hubungan antarwarga.
- d. Meningkatkan kepedulian terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan dengan mengoptimalkan pos kamling.

Dalam realitas sehari-hari, pembangunan di tingkat Rukun Tetangga (RT) seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu inisiatif yang dapat

memberikan dorongan signifikan terhadap pembangunan dan kualitas kehidupan di tingkat RT. Dengan hadirnya program "RT Keren", diharapkan dapat memberikan dorongan positif dalam meningkatkan nilai pembangunan dan kesejahteraan di tingkat RT. Program ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di lingkungannya.

Dengan melibatkan warga dan pengurus RT, program "RT Keren" diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pengembangan potensi masyarakat di tingkat RT. Dalam jangka panjang, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, serta kualitas hidup masyarakat di tingkat RT. Sebagai suatu langkah progresif, program "RT Keren" diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh tingkat masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka disini peneliti membahas mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMER 6 TAHUN 2022 TENTANG PROGAM RUKUN TETANGGA KEREN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN KLAMPOK KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR)”** guna mengetahui bagaimana

Pengelolaan Sumberdaya dari Peraturan WaliKota Blitar nomer 6 tahun
2022 di Kota Blitar.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini setelah menyajikan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan WaliKota Blitar nomer 6 tahun 2022 Tentang Progam Rukun Tetangga Keren di kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
2. Bagaimana Implementasi Peraturan WaliKota Blitar nomer 6 tahun 2022 Tentang Progam Rukun Tetangga Keren dalam perspektif Fiqih *Siyasah*

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman dan mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan Memahami Peraturan WaliKota Blitar nomer 6 tahun 2022 Tentang Progam Rukun Tetangga Keren di kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar
2. Untuk mengetahui dan Memahami Implementasi Peraturan WaliKota Blitar nomer 6 tahun 2022 Tentang Progam Rukun Tetangga Keren dalam perspektif Fiqih *Siyasah*

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian dibagi menjadi dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dapat menambah pengetahuan lebih lanjut mengenai kebijakan publik pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan dalam lingkungan Masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap masyarakat kecil dan penelitian ini juga merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.

b. Bagi Masyarakat Kota Blitar

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat Kota Blitar dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan publik pemerintah daerah yang mampu berperan penting di lingkungan masyarakat.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah kepustakaan UIN Satu Tulungagung sehingga dapat digunakan sebagai bahan

rujukan sebagai sumber informasi dan bahan untuk penelitian selanjutnya dengan kasus sejenis yaitu mengenai kebijakan publik pemerintah daerah.

E. Penegasan Istilah

Dalam konteks judul penelitian ini, perlu memberikan klarifikasi terhadap beberapa istilah yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan batasan penafsiran agar tidak terjadi pemahaman yang keluar dari makna sebenarnya yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penegasan dan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam judul penelitian ini.

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Peraturan WaliKota

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”³

Jadi, Peraturan Walikota merupakan kategori peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, hanya saja penetapannya dilakukan oleh walikota. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang diumumkan oleh Walikota.

b. Rukun Tetangga

Rukun Tetangga, yang dalam tulisan selanjutnya disebut RT atau dengan sebutan lain, merupakan lembaga yang terbentuk melalui kesepakatan bersama masyarakat setempat untuk memberikan layanan dalam bidang pemerintahan dan masyarakat, yang ditetapkan oleh Lurah.⁴

c. Fiqih Siyasah

adalah salah satu cabang ilmu fiqih (hukum Islam) yang berfokus pada aspek politik dalam kehidupan umat Islam. Secara harfiah, "fiqih" berarti pemahaman atau ilmu tentang hukum, sedangkan "siyasah" berasal dari kata Arab yang berarti kebijakan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴ Peraturan Walikota Blitar Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Kota Blitar

atau pemerintahan. Jadi, fiqh siyasah mengacu pada hukum Islam yang berkaitan dengan pemerintahan, kebijakan publik, serta tata kelola negara dalam kerangka ajaran Islam.

2. Penegasan Istilah Operasional

Untuk mengetahui dan memahami Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren di Kelurahan Klampok Kecamatan Sananwetan Kota Blitar:

- **Mengetahui:** Mengidentifikasi dan mempelajari dengan seksama isi dan substansi dari Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022, yang mengatur tentang pelaksanaan Program Rukun Tetangga Keren di Kelurahan Klampok.
- **Memahami:** Menggali makna dan tujuan yang terkandung dalam peraturan tersebut, serta bagaimana aturan tersebut diterapkan di level praktis di Kelurahan Klampok, baik dalam konteks administrasi maupun pengaruhnya terhadap masyarakat.

Untuk mengetahui dan memahami Implementasi Peraturan Walikota Blitar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Program Rukun Tetangga Keren dalam Perspektif Fiqh Siyasah:

- **Mengetahui:** Mengidentifikasi bagaimana Program Rukun Tetangga Keren di Kelurahan Klampok dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada, serta sejauh mana pelaksanaannya mengacu pada prinsip-prinsip fiqh siyasah.

- **Memahami:** Menelaah implementasi tersebut dari sudut pandang fiqih siyasah, yakni bagaimana program tersebut mendukung kepemimpinan yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat menurut perspektif hukum Islam dan kebijakan publik yang baik.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara umum, penelitian ini disusun dalam enam bab, dengan setiap bab mengulas pembahasan terkait topik permasalahan yang berbeda. Meskipun berfokus pada aspek-aspek yang berbeda, keenam bab tersebut membentuk sebuah kesatuan yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Meliputi :

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah, (f) Landasan teori, (g) Penelitian Terdahulu, (h) metode penelitian dan, (i) sistematika penulisan

BAB II Landasan Teori, pada bab ini diuraikan berbagai teori mengenai: (a) tinjauan umum (b) tinjauan mengenai Peraturan WaliKota pemerintah daerah, (c) analisis (d) kajian penelitian terdahulu, dan (e) kerangka konseptual.

BAB III Metode Penelitian, memuat antara lain: (a) rancangan penelitian (berisi pendekatan dan jenis penelitian), (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data (d) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta (e) teknik analisis

data.

BAB IV Hasil Penelitian,

BAB V Pembahasan,

BAB VI Penutup